



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
PERKARA DAN PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN**

**PENATAAN SISTEM  
MANAJEMEN SDM**



**2023**

# **PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

## **DAFTAR ISI**

- 1. Undangan Sosialisasi dan Bimtek Kearsipan: Budaya Sadar Tertib Arsip Dalam Rangka Pelayanan Prima**
- 2. Undangan Bimbingan Teknis Implementasi NSPK Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi**
- 3. Penugasan Peneliti sebagai Peserta mengikuti Bimbingan Teknis Legal Drafting**
- 4. Nota Dinas Permohonan Ijin Mengikuti Diklat Menulis**
- 5. Naskah Akademis Tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 557/TU.01/05/2022

12 Mei 2022

Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

(daftar nama terlampir)

di tempat

Dengan hormat, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Umum akan melaksanakan kegiatan **Sosisalisasi dan Bimtek Kearsipan: Budaya Sadar Tertib Arsip Dalam Rangka Pelayanan Prima** yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Lantai Dasar, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dengan tepat waktu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

**Elisabeth**



*Digital Signature*  
mk-907749265220512104723

Lampiran Undangan  
Nomor : 557/TU.01/05/2022  
Tanggal : 12 Mei 2022

**DAFTAR NAMA PESERTA  
SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN  
BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2022**

1	Elisabeth	33	Riska Aprian
2	Kasiman	34	Indra Pandu Wibowo Purwanto
3	Sunarti	35	Rika Dewi Andryani
4	Ardli Nuryadi	36	Siwi Kartikasari
5	Kin Isura Ginting	37	Sri Rustiningrum
6	Medi Kurniadi	38	Basuki
7	Erna Hasanah	39	Faizal Fajar Insani
8	Elling Masitoh	40	Dewi Rahmawati
9	Surya Murni Pangesti	41	Bianca Kartika Sari
10	Santi Widiastuti	42	Nurbaiti Rohmani
11	Irvan Afrialdi Awaludin M	43	Rd. Muhamad Billy Almalik
12	Juliana Tikka Murni	44	Annisa Lestari
13	Andhyta Andam Nadia	45	Andhini Sayu Fauzia
14	Khairuddin	46	Olfiziana Tri Hastuti
15	Ditya Zuliana	47	Rizky Kurnia Chaesario
16	Fenny Tri Purnamasari	48	Prana Patrayoga Adiputra
17	Andi Siti Khadijah Baso	49	Ninieck Widiyanti
18	Angga Putri Gardina	50	Rosalia Agustin Shella
19	Chafid Sugianto	51	Hari Kusuma Yuda Tama
20	Sri Haryanti	52	Intan Yuri Susanti
21	Adam Ghuzale Ramadhan	53	Hersinta Setiarini
22	Purwanto	54	Rumaisha
23	Fithatue Amalia Fatla Aini	55	Muchtar Hadi Saputra
24	Didi Ahmadi	56	Yunita Nurwulantari
25	Iman Sudjudi	57	Haifa Arief Lubis
26	Donny Yuniarto	58	Rumondang Hasibuan
27	Abdul Mun'im Wasi'	59	Puspita Linda Laras Priska
28	Suryo Gilang Romadlon	60	Ika Kurnia Aryani
29	Agusniwam Etra	61	Galuh Tri Astari
30	Riani Anggraini	62	Yuanna Sisilia
31	Ganggas Wibisono	63	Ananda Pria
32	Amriansyah Maulana	64	Achmad Ridwan



**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI DAN BIMTEK KEARSIPAN**  
**BUDAYA SADAR TERTIB ARSIP DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA**  
**DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**TAHUN 2022**

<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>JAM</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KET</b>
Jumat 13 Mei 2022	09.00 – 09.15	Pembukaan	Elisabeth
	09.15 – 10.30	Evaluasi Pengelolaan Arsip	Arsiparis – Tim IT
	10.30 – 11.30	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Kasiman
	11.30 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 - 14.30	Pemberkasan	Sunarti – Tim IT
	14.30 – 15.00	Entry Meeting Pengawasan Internal	Kasiman dan Sunarti
Bulan Mei - Juni	08.30 – 10.00	Pendampingan ke Unit Kerja	Arsiparis sesuai tugas dan jadwal





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Pulo Gadung Jakarta Timur  
Telepon 021-47860095 Faksimile 021-47865922 Website: dispusip.jakarta.go.id  
J A K A R T A

Kode Pos 13260

Nomor : ~~2006~~/-079.22 13 Desember 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Kepada  
Implementasi NSPK Perpustakaan  
Khusus & Perpustakaan Perguruan Yth. (undangan terlampir)  
Tinggi di  
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan tentang Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perpustakaan untuk Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada:

hari : Kamis  
tanggal : 16 Desember 2021  
pukul : 09.00 s.d. 12.00 WIB  
acara : 1. Bimbingan Teknis tentang Implementasi NSPK  
Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi  
2. Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan  
Perguruan Tinggi  
3. Registrasi SIAPJak  
Catatan : Zoom Meeting Online  
Meeting ID : 861 4937 4299  
Passcode : bimteknspk  
Diharapkan menyediakan atau mengikuti kegiatan ini  
melalui Laptop / PC yang terkoneksi internet

Dengan ini kami mohon kepada Pengelola Perpustakaan untuk hadir mengikuti kegiatan dimaksud.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta,

  
Wahyu Haryadi  
NIP 196701151993031005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI)
5. Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI)

Lampiran 1 : Surat Undangan Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor *21600/1-079.22*  
Tanggal 13 Desember 2021

**SUSUNAN ACARA**  
**BIMBINGAN TEKNIS TENTANG IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN**  
**KRITERIA (NSPK) PERPUSTAKAAN KHUSUS (PK) DAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN**  
**TINGGI (PT) PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Kamis, 16 Desember 2021**

No.	Acara	Waktu	Keterangan
1.	Pembukaan: - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Laporan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca - Sambutan Pembukaan Oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta - Sambutan oleh Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) - Sambutan oleh Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPPK)	09.00 s.d 09.30	MC Host Drs. Suryanto, M.Si. Bpk. Wahyu Haryadi Ibu Mariyah, S.Sos., M.Hum. Ibu Eka. Meifriana S., S.S., MM.
2.	Materi I : Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	09.30 s.d. 10.00	Dra. Meti Lastri, M.Si (Pustakawan Ahli Madya)
3.	Materi II : Relaksasi Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi	10.00 s.d 10.30	Dra. Penny Librayanti, M.Si (Pustakawan Ahli Madya)
4.	Materi III : Registrasi SIAPJak	10.30 s.d. 11.00	Drs. Bambang Chidir S, M.Si (Pustakawan Ahli Madya) Dan Thian Wisnu Iswanto (Pustakawan Ahli Pertama)
5.	Sesi Tanya Jawab	11.30 s.d. 11.45	Peserta
6.	Penutup	11.45 s.d. 12.00	MC

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta,



Wahyu Haryadi

NIP. 196701151993031005

Lampiran 2 : Surat Undangan Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor *2162* 1-079.22  
Tanggal 13 Desember 2021

### DAFTAR UNDANGAN

#### A. Perguruan Tinggi

No.	Nama	Instansi
1	Arif Budiman	Perpustakaan Akademi Keperawatan Harum
2	Elsita Yusera	Perpustakaan Akademi Keperawatan Sumber Waras
3	Ns. Samsinar Butar-butur, S.Kep	Perpustakaan Akademi Perawatan RS PGI Cikini
4	Ir. Supriadi	Perpustakaan Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra
5	Arif Budiman, SIP	Perpustakaan Akademi Terapi Wicara
6	Hangki Prihanton, S.Sos	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
7	Agus Imam, S.Ip	Perpustakaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
8	Jevi	Perpustakaan FK UI
9	Aang Gunaidi	Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
10	Hana Muliana, S.Pd	Perpustakaan Institut Bisnis dan Multimedia ASMI
11	Anastasia Santi Delliana, S.Kom., M.I.Kom	Perpustakaan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
12	Bilal Ahmadi, ST., MT	Perpustakaan Politeknik APP Jakarta
13	Putri Wulandari	Perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN
14	Heny Indri Widyaswati, A.Md	Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
15	Diana	Perpustakaan Sekolah Global (Pasca UI)
16	Siti Masrurroh, S.IP	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
17	Susi Marlina, S. Hum., M.A.	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta
18	Sutrisno, SE	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
19	Eva Farhah, S.IP	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh
20	Januarti, SIP	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
21	Meyliana Yuslinar Lestari, S.Hum	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga
22	Siti Khodijah, S.IP	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima
23	Khusnul Laila Sari, S.AP.	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
24	Bayu Tri Wicaksono, S.Sos	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
25	Weni Meilita, M. Hum.	Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ
26	Fahru Abdhul Aziz, S.Hum.	Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
27	Surif, S.T., D.Th.	Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung
28	Puspitasari	Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Bethel
29	Ma'rifatul Cholifah, S.Ip	Perpustakaan STIE Bisnis Indo
30	Arif Bahtiar, S.Hum	Perpustakaan STIE Indonesia Banking School
31	Fajar Alamsyah	Perpustakaan STIE MNC



32	Arvaeni Pakpahan, S.Sos.	Perpustakaan STIKS Tarakanita
33	Boga	Perpustakaan STPDN Jakarta
34	Nur Santy, S.Hum	Perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika Pulo Gadung
35	Wahyu	Perpustakaan Universitas FE Trisakti
36	Depoy	Perpustakaan Universitas FKG Trisakti
37	Nova Indah Wijayanti	Perpustakaan Universitas Gajah Mada Kampus Jakarta
38	Didin	Perpustakaan Universitas Krisnadwipayana
39	Dra. Riana Mardina M.H., M.P	Perpustakaan Universitas Kristen Krida Wacana
40	Siti Rozinah, S. Sos., M. Hum.	Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
41	Sofiyon Sauri	Perpustakaan Universitas Paramadina
42	Feoni Youmil Karismawati W.S., S.Hum	Perpustakaan Universitas Sampoerna
43	Dita Annisa Fitri, S.Hum	Prodi Kebidanan FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta

### B. Perpustakaan Khusus

No.	Nama	Instansi
1	Dhara Hubayastuti	Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kementerian PPN/BAPPENAS
2	Siti Rohana	Library News MNC Media
3	Ade Farida, S.S.,M.IKom.	Library of Congress Jakarta
4	Lucia Damanik	Library of The Law Offices of Wiriadinata& Saleh
5	Affiful Humairo	Library Seameo Refcon
6	Wahyu Kumoro	Perpustakaan Ali Atlas
7	Agus Sunarto	Perpustakaan Antara
8	Diah Saputri, SAP	Perpustakaan Arsip Nasional RI
9	Reza	Perpustakaan ASEAN
10	Afnidar	Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan
11	Leny Wulandari	Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan
12	Arinta Bestari, S.Hum.	Perpustakaan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo
13	Aditya Pandu Pradana	Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham
14	Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md	Perpustakaan Badan Pengawas Obat dan Makanan
15	Muhammad Indra A	Perpustakaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
16	Festi Agustiany, S.Sos	Perpustakaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
17	Nadia Amelia Q. A, S. Hum	Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan
18	Lukman Budiman, M.P.	Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
19	Heny Lestari	Perpustakaan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
20	Sheila Savitri, S.Sos	Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta
21	Neri Hardhany	Perpustakaan Bank Indonesia
22	irsal robbi subhana	Perpustakaan BKKBN Pusat
23	Taufiq Kurniawan H	Perpustakaan BMKG
24	Firman	Perpustakaan BP Migas
25	Saiful M	Perpustakaan BPSDM Prov. DKI Jakarta
26	Muhammad Bahrudin	Perpustakaan BSN (Libristania)
27	Yudhi Akhdiyanie	Perpustakaan CSIS
28	Fipit Fatimah	Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

29	Rizki Apriliana	Perpustakaan Direktorat Jenderal Kebudayaan
30	Feby Azhom Arrafiqie, S.IP	Perpustakaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
31	Tugimo, S.Sos	Perpustakaan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
32	Ihsan Rolis, S.IP	Perpustakaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah
33	Shinta Raesanti, S.Sos	Perpustakaan Ditjen Migas
34	Eni Rohaeni	Perpustakaan DPD RI
35	Marisa Ayuningtyas, S.Hum	Perpustakaan ELSAM
36	ABDUL QADIR HASSAN, S.SOS	Perpustakaan Galeri Nasional Indonesia
37	M.Zahiruddin Nurdiansyah	Perpustakaan Hukum BPHN
38	Yanuar Filayudha	Perpustakaan ICEL
39	Neka Rusyda Supriatna	Perpustakaan IJRS
40	Aris Maulana, S.Hum.	Perpustakaan Inspektorat Jenderal Kemendikbud
41	Wahyu Ramanda, SE	Perpustakaan Itjen Kemenkumham
42	Niswati Fatimah, S.IP	Perpustakaan Jakarta Islamic Centre
43	Chaidir Amir	Perpustakaan Kemendikbudristek
44	Faris Muhammad, S.IP	Perpustakaan Kemenko PMK
45	Ir. Suhandi	Perpustakaan Kemenkopukm
46	Widy Hastuti	Perpustakaan Kemensetneg RI
47	Hariyah	Perpustakaan Kementerian Agama
48	Dhestari	Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM
49	Ariesha	Perpustakaan Kementerian Kesehatan
50	Ratna Widiastuti	Perpustakaan Kementerian Ketenagakerjaan
51	Fita Rahmat	Perpustakaan Kementerian Keuangan
52	Gunawan, A.Md.	Perpustakaan Kementerian PANRB
53	Nanang A. Rachman	Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
54	Intan Permata Sari	Perpustakaan Kementerian Perdagangan
55	Achmad Zainoedien	Perpustakaan Kementerian Perindustrian
56	Butet Tobing	Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara
57	Hendra Kusuma, S.Hum., MBA	Perpustakaan Komisi Aparatur Sipil Negara
58	Budi Prasetyo	Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi
59	Eka	Perpustakaan Komisi Yudisial RI
60	Nur Affa Fauzia	Perpustakaan Komnas HAM
61	Dicky	Perpustakaan Kompas TV
62	Untung Subekti, S.AB.	Perpustakaan Lubis, Santosa, & Maramis Law Firm
63	Kartika	Perpustakaan Mahkamah Agung RI
64	Lina Herlina	Perpustakaan Mahkamah Konstitusi
65	Herry Sulis	Perpustakaan Metro TV
66	Alfa Noranda, M.Hum	Perpustakaan Museum Nasional Indonesia
67	Mery Rosmala, S.Sos.	Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia
68	Wahyu Budi Santoso, S.H.	Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
69	Reni Kurniawati, S. Hum.	Perpustakaan Perum BULOG
70	Kiswati	Perpustakaan PLN PUSLITBANG Ketenagalistrikan
71	Nurleli	Perpustakaan PPPPTK BAHASA
72	Surahman	Perpustakaan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
73	Erny Puspa	Perpustakaan Pusat Riset Perikanan
74	Ahmad Fahmi Faturohman	Perpustakaan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial
75	Hansen Tanuwijaya/Febri	Perpustakaan PWC
76	Ipul	Perpustakaan Rekayasa Industri
77	Titin	Perpustakaan Setjen Biro Humas dan Informasi Publik
78	Magfira	Perpustakaan Setjen DPR RI

79	Ade Farida	Perpustakaan US Embassy
80	Rudi Sumadi	Perustakaan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
81	Novie Rullyanti, S.Sos	The Ibnu Sutowo Library

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta,



Wahyu Haryadi  
NIP. 196701151993031005



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

**NOTA DINAS  
304/2500/PP.10/08/2021**

Kepada : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Dari : Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan  
Perihal : Penugasan Peneliti sebagai Peserta mengikuti Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahap III  
Tanggal : 28 Agustus 2021

Dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor : 799/2200/KP.02.00/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang perihal Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahap III yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 September 2021, bersama ini kami sampaikan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	19810923 201012 2 001	Peneliti Ahli Madya
2.	Bisariyadi, S.H. , LL.M.	19790103 200604 1 003	Peneliti Ahli Madya
3.	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	19800701 200712 1 001	Peneliti Ahli Muda
4.	M. Mahrus Ali, S.H., M.H.	19821024 200901 1 002	Peneliti Ahli Muda
5.	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	19850907 201012 2 001	Peneliti Ahli Muda
6.	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Peneliti Ahli Muda
7.	Intan Permata Putri, S.H.	19910414 201402 2 001	Peneliti Ahli Pertama

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian  
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk832139324210827091207



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.go.id

Nomor : 825/PR.09.00/08/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan

31 Agustus 2021

Kepada Yth.

**(Daftar Nama terlampir)**

di

Jakarta

Dengan hormat, Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri **Bimtek Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional TA 2021 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 September 2021

Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/89421973676?pwd=SIJCTkI5bWZmZTUwZ3I1NDIyVk9iQT09>

ID Meeting : 894 2197 3676

Passcode : 589420

Agenda : Bimbingan Teknis Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 dan Pengarahan tentang Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2020

Narasumber : Direktur Hukum dan Regulasi – Kementerian PPN/Bappenas

Pimpinan Rapat : Bapak Sekretaris Jenderal MK

Agar pelaksanaan rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, diharapkan mempersiapkan bahan rapat serta hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan  
Keuangan

**Tatang Garjito**

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur



Digital Signature  
mk265890575210831111340

Lampiran

Nomor : 825/PR.09.00/08/2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

1. Muhidin
2. Triyono Edy Budhiarto
3. Wiryanto
4. Ida Ria Tambunan
5. Tatang Garjito
6. Heru Setiawan
7. Teguh Wahyudi
8. Budi Achmad Djohari
9. Kurniasih Panti Rahayu
10. Elisabeth
11. Imam Margono
12. Sigit Purnomo
13. Endrizal
14. Isti Widayanti
15. Ina Zuchriyah
16. Johan Yustisianto
17. Nanang Subekti
18. Romi Sundara
19. Budi Hari Wibowo
20. Yuni Nurhayati
21. Maria Ulfah Kusumaastuti
22. Syarief Hidayatullah Az Zaky
23. Arshinta Fitridiyani
24. Dewi Hastuti
25. Rafiuddin
26. Yohana Citra Permatasari
27. Bambang Sukmadi
28. Santhy Kustrihardiani
29. Melati Kusuma Wardhani
30. Ardiansyah Salim
31. Dian Dwi Hapsoro
32. Rahmadiani Putri Nilasari
33. Hadian Taofik Rohman
34. Chandra Okantara
35. Siska Yuniza
31. Santi Widiastuti
32. Sylvia Yuliani
33. Khurin'in Kurnia Putri
34. Windu Budiyanto
35. Aris Wahyu Hajianto
36. Tania Nitrina Nanda Lawi
37. Allita Prisantama
38. Haifa Arief Lubis
39. Puguh Apriyanto
40. Bobi Arianto





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

**NOTA DINAS  
609/2500/PP.00/09/2021**

Kepada : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Dari : Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan  
Perihal : Penugasan Peneliti sebagai Peserta mengikuti Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahap IV  
Tanggal : 15 September 2021

Dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor : 873/2200/KP.02.00/09/2021 tanggal 14 September 2021 tentang perihal Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahap IV yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 September 2021, bersama ini kami sampaikan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	19790527 200712 1 001	Peneliti Ahli Muda
2.	Luthfi Widagdo E., S.H. , M.H.	19821130 200604 1 003	Peneliti Ahli Muda
3.	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	19890906 201402 1 001	Peneliti Ahli Muda
4.	Andriani W. Novitasari, S.H., M.H.	19781102 200901 2 002	Peneliti Ahli Pertama

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian  
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## NOTA DINAS

639/2200/KP.02.00/07/2021

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal MKRI  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Perihal : Usulan Pelaksanaan Diklat Data Analysis dan Penelitian berbasis Aplikasi  
Nvivo R1 dan Akselerasi Indeks Scopus  
Tanggal : 15 Juli 2021

---

Dalam rangka kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam memahami dan menggunakan instrumen pengolahan dan pemanfaatan big data dalam dunia pekerjaan maupun penelitian, yang sesuai dengan kaidah-kaidah serta standar akademik di tingkat internasional terutama mendorong hasil-hasil penelitian yang mampu terkualifikasi terindeks scopus, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengusulkan kegiatan Diklat Data Analysis dan Penelitian berbasis Aplikasi Nvivo R1. Adapun target sasaran peserta dalam pelatihan ini antara lain para Peneliti, para Analis, Pengolah Data, para pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri, serta pegawai dengan jabatan lain yang terkait dengan kompetensi terkait. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan oleh lembaga lain seperti LIPI, Kemenristekdikti, Universitas di seluruh Indonesia, dan berbagai organisasi di Indonesia.
2. Adapun materi kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - Pengenalan tentang aplikasi Nvivo
  - Manajemen Data Awal dengan NvivoR1
  - Penggunaan Mendeley
  - Penggunaan Nivivo
  - Mengolah, memvisualisasi dan menginterpretasi data
  - Pengkodingan sumber data
  - Pengkalsifikasian sumber data
  - Keabsahan data
  - Penentuan gap penelitian berbasis big data
  - Penentuan State of The Art
  - Mensintesis Literatur berbasis sistem
  - Pemahaman tentang penelitian Kuaitatif dan Metode Campuran
  - Manajemen Data Awal
  - Manajemen Data Lanjutan
  - Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif
  - Analisis Data
  - Simulasi Penelitian Tim, membuat *Logbook*, dan lampiran penelitian
3. Adapun pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan selama 32 Jam Pelajaran pada bulan September- Oktober 2021 dan dilaksanakan secara daring dengan kurikulum pelatihan sebagaimana yang terdapat pada lampiran.
4. Adapun pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada mata anggaran Biro Sumber Daya Manusia dan Organsiasi.





Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia dan Organisasi,  
**Teguh Wahyudi**



*Digital Signature*  
mk-2047837897210715010748



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS**

**221/2500/PP.00/06/2021**

Area Penataan dan Penguatan  
Organisasi

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Perihal : Permohonan Ijin Mengikuti Diklat Menulis  
Tanggal : 18 Juni 2021

Untuk menambah bidang keilmuan peneliti dalam hal menulis dan publikasi artikel Scopus, dengan hormat kami memohon persetujuan untuk menugaskan 2 orang peneliti mengikuti kegiatan dimaksud yaitu Sdr. Reza Winata dan Sdri. Rizkisyabana Yulistyaputri.

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Penguatan materi menulis Artikel menuju Scopus via Zoom Meeting
2. Proses penyiapan artikel (Penulisan)
3. Artikel di Review oleh tim pakar / tim ahli sebelum submit
4. Arahan publikasi dengan rekomendasi 4 jurnal Scopus Q1, Q2, Q3 atau Q4 sesuai topik
5. Kolaborasi menulis
6. E Sertifikat

Adapun biaya untuk mengikuti kegiatan dimaksud sebesar Rp. 588.777,-,

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon ijin kepada Bapak Sekjen untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas arahan dan perkenan Bapak Sekjen lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan:  
Kepala Biro SDMO



Digital Signature  
mk73444834210618014103



***Naskah Akademis  
Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat  
Fungsional Peneliti di Lingkungan Kepaniteraan  
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi***



**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Tahun 2021**



officialMKRI



officialMKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



# **NASKAH AKADEMIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

## **A. Pendahuluan**

Mahkota dari suatu pengadilan umumnya dilihat pada putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin baik dan berkualitas isi putusan serta dikeluarkan dalam waktu yang relatif cepat sejak perkara diregistrasi, maka putusan-putusan tersebut akan memperoleh apresiasi positif dari publik dan masyarakat luas. Para Hakim Konstitusi memegang peranan utama dalam pembuatan Putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun dengan kompleksitas isu yang semakin tinggi, kesembilan Hakim Konstitusi tentunya memerlukan dukungan yang maksimal dalam proses penyusunan putusan tersebut, khususnya dari sisi dukungan yang bersifat substantif.

Salah satu elemen dukungan substantif penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi ialah Peneliti di bawah unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka). Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti menjadi sangat penting. Sebab, sesuai Pasal 89 Persekjen tentang SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.

Pada kondisi *existing*, sebagian Peneliti bertugas dengan model kerja dilekatkan kepada Hakim Konstitusi. Artinya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari berupa pemberian dukungan substansial secara langsung kepada Hakim Konstitusi. Untuk itu, ruang kerja Peneliti juga berdekatan dengan ruang kerja Hakim



Konstitusi. Intinya, agar alur komunikasi, arahan, dan perintah dapat secara cepat dan mudah dilaksanakan. Pada model ini, Peneliti memberikan dukungan substansial berdasarkan diskusi, arahan, atau perintah Hakim Konstitusi. Apapun yang menyangkut kebutuhan substansial Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan penanganan/penyelesaian perkara, menjadi tugas dan fungsi Peneliti, apakah itu menyusun kajian, menelusuri referensi, menemukan ensiklopedia, menemukan pustaka yang relevan, maupun hal lain-lain.

Sebagian Peneliti lainnya bertugas atau ditempatkan sebagai Peneliti di Puslitka (*Peneliti Center*). Dalam artian, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam keseharian tidak melekat pada Hakim Konstitusi, melainkan diintegrasikan di Puslitka untuk melaksanakan tupoksi yang serupa tapi tak sama dengan Peneliti pada Hakim Konstitusi, yaitu sama-sama memberikan dukungan substansial kepada Hakim Konstitusi, dengan metode dukungan dan *output* yang berbeda. Berlainan dengan Peneliti pada Hakim Konstitusi yang *output* pelaksanaan tupoksinya yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi masing-masing, produk *Peneliti Center* merupakan produk institusional Puslitka yang disampaikan kepada 9 (sembilan) Hakim Konstitusi. Artinya, selain dukungan dukungan personal yang diberikan oleh Peneliti dukungan substansial kepada Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan produk institusional Puslitka. Hal ini mengandung 2 (dua) maksud, (1) sebagai wujud konkrit dukungan Puslitka secara institusional kepada Hakim Konstitusi; dan (2) memberikan alternatif atau perspektif lain kepada Hakim Konstitusi terhadap substansi suatu perkara.

Berpijak dari dua model penempatan peneliti di atas, penting untuk dirumuskan suatu mekanisme pengelolaan (manajemen) penempatan Peneliti yang mendorong peningkatan penguasaan dan pemahaman peneliti terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi secara menyeluruh dan memberi kesempatan yang setara dan merata kepada peneliti untuk mengembangkan diri di tempat tugas yang berbeda. Sehingga diperlukan rotasi secara berkala sebagai sarana penyegaran wawasan para peneliti, kelompok kandidat potensial (*talent pool*), dan pengembangan organisasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi



## **B. Rotasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menciptakan organisasi yang makin efektif, efisien dan produktif adalah tantangan dari masa ke masa. Salah satu unsur organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi semakin efektif, efisien dan produktif adalah sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong kemajuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia tersebut oleh Hasibuan (2008) diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Samsudin (2002) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi.

Rotasi adalah salah satu penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi ataupun pencapaian tujuan sumberdaya manusia yang berperan dalam organisasi tersebut. Menurut Hariandja (2006) rotasi jabatan adalah proses perpindahan posisi dalam pekerjaan secara horizontal dengan tujuan mengatasi kejenuhan dalam bekerja dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian pegawai. Robbins (2003) mendefinisikan rotasi sebagai perubahan periodik pekerja dari satu tugas ke tugas yang lainnya.

## **C. Aspek Sosiologis**

Pada saat ini, terdapat dua model penugasan peneliti Puslitka, seiring dengan dua model tersebut, tentu terjadi pemindahan tempat penugasan, terutama *Peneliti Center* yang berpindah menjadi peneliti hakim maupun sebaliknya. Namun, karena dilakukan tidak disertai konsep yang jelas, komprehensif dan integratif yang bukan sekedar memindahkan orang ke tempat lain dan bukan juga atas dasar suka tidak suka/desakan/tekanan pihak-pihak tertentu, seringkali timbul praduga-praduga dibalik pemindahan tempat penugasan tersebut yang menimbulkan suasana tidak nyaman dalam bekerja.



Dalam praktik pemindahan selama ini setidaknya dijumpai 2 kesan yang perlu menjadi catatan. Pertama, praktik rotasi selama ini tidak dipahami sebagai penyegaran pengalaman dan pengetahuan peneliti, tetapi terkadang dipahami sebagai bentuk “hukuman” terutama jika peneliti yang ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi dipindahkan menjadi *Peneliti Center*. Kedua, akibat kesan yang demikian, dijumpai pula kesan bahwa Peneliti Hakim dan Peneliti Center memiliki kedudukan yang berbeda (hirarkis). Sehingga dipandang perlu untuk menyusun kerangka kebijakan rotasi yang dilakukan dengan objektif dan berkeadilan, yang menggabungkan unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peneliti dan penilaian. Untuk memberikan obyektifitas pada praktik rotasi, mekanisme seperti *quality assessment*, *key performance index*, pengalaman/waktu penugasan yang cukup dan memadai, dan *track record* menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan mekanisme rotasi.

#### **D. Rencana Rumusan Pengaturan**

Dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan rotasi, akan disusun Peraturan Sekretaris Jenderal yang mencakup hal-hal berikut:

##### 1. Umum

Dalam peraturan nantinya akan digunakan istilah rotasi, hal ini penting ditekankan untuk memberikan pembedaan dengan manajemen PNS pada umumnya yang mengenal istilah mutasi, promosi dan demosi. Rotasi penempatan peneliti bermakna perubahan atau perpindahan jabatan dari suatu tempat ke tempat yang lain secara horizontal atau pada jabatan yang sama dengan tujuan mengasah keahlian dan mengurangi kejenuhan serta menghindarkan terjadinya *inbreeding* (penurunan kemampuan) akibat terlalu lama dalam pekerjaan yang sama.

##### 2. Jangka Waktu

Sesuai dengan tujuannya, rotasi akan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penugasan.



### 3. Mekanisme dan Persyaratan Penempatan Peneliti

Berdasarkan dua jenis tempat penugasan peneliti maka diperoleh gambaran awal mekanisme rotasi, yaitu:

- a. Antar Peneliti Hakim
- b. *Peneliti Center* menjadi Peneliti Hakim
- c. Peneliti Hakim menjadi *Peneliti Center*

Namun sebelum dirumuskan pola rotasi terhadap 3 mekanisme tersebut, perlu disusun terlebih dahulu syarat-syarat untuk menduduki tempat penugasan. Dikarenakan pada dasarnya setiap peneliti pada unit kerja Puslitka secara natural adalah *Peneliti Center*, maka syarat-syarat ini disusun untuk penugasan sebagai Peneliti Hakim, yaitu:

- a. Menduduki Jabatan Fungsional sebagai Peneliti Ahli Muda;
- b. Telah 3 (tiga) tahun sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi;
- c. Memiliki gelar Magister Hukum;
- d. Telah memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan berdasarkan penilaian tahun terakhir;
- e. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.

Adapun mekanisme penempatan tugas peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Setiap periode 3 (tiga) tahun, dilakukan rotasi antar peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi.
- b. Periode 3 (tiga) tahun juga merupakan waktu *recurency*, sehingga jika ada Peneliti Hakim yang tidak lagi memenuhi syarat khususnya huruf d dan e, maka peneliti tersebut akan dirotasi menjadi *Peneliti Center*.
- c. Jika masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir, peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi tersebut akan dirotasi menjadi *Peneliti Center*.
- d. Hakim Konstitusi dapat mengusulkan rotasi antar Peneliti Hakim sepanjang hakim yang lain dapat menyetujuinya, rotasi tersebut disertai evaluasi tertulis kepada Puslitka.





#### 4. Masa Transisi

Untuk memberikan kepastian hukum akibat dampak perubahan ketentuan Peraturan ini maka perlu diatur pula beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi tetap melanjutkan penugasannya sampai terpenuhinya masa rotasi sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan rotasi ini.
- b. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi yang belum mencapai 6 (enam) tahun namun telah melebihi 3 (tiga) tahun masa penugasan, tetap melanjutkan tugasnya dan akan dilakukan rotasi satu tahun berikutnya dari ditetapkannya kebijakan ini.
- c. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi yang telah mencapai 6 (enam) tahun masa penugasan, akan dilakukan rotasi sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan ini.

#### 5. Pelaksanaan

Rotasi penugasan ini diterapkan pasca penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020/2021 atau mulai dilaksanakan efektif pada tanggal 3 Maret 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada peneliti yang sedang bertugas dalam gugus tugas penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepada Daerah.

#### **E. Penutup**

Demikianlah kajian ini disusun sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan tentang manajemen rotasi peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL  
PENELITI  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguasaan dan pemahaman Peneliti terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi secara menyeluruh dan guna memberi kesempatan yang setara dan merata kepada Peneliti untuk mengembangkan diri di tempat tugas yang berbeda, diperlukan rotasi secara berkala sebagai sarana penyegaran wawasan para Peneliti, kelompok kandidat potensial (*talent pool*), dan pengembangan organisasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6554);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



## Pasal 1

### **Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rotasi Penugasan adalah perubahan tempat penugasan secara bergilir dalam jangka waktu tertentu bagi Peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
2. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
4. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Puslitka adalah unit kerja yang melaksanakan tugas Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Tempat Penugasan adalah pelaksanaan tugas pelayanan substantif pada Hakim Konstitusi dan Puslitka.

## Pasal 2

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan rotasi penugasan adalah untuk:

- a. Membantu meningkatkan kualitas putusan;
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi;
- c. Mengembangkan kompetensi Peneliti;
- d. Instrumen pemetaan kelompok kandidat potensial (*talent pool*); dan
- e. Meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan substantif kepada Mahkamah Konstitusi.

## Pasal 3

### **Jangka Waktu**

Jangka waktu rotasi penugasan paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap Peneliti dihitung sejak tanggal penugasan terakhir.



Pasal 4  
**Tempat Penugasan**

- (1) Tempat Penugasan dilakukan pada:
  - a. Ruang peneliti Hakim Konstitusi;
  - b. Ruang peneliti pada Puslitka.
- (2) Tempat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rotasi penugasannya dapat dilakukan antar hakim.

Pasal 5  
**Usulan Rotasi**

- (1) Hakim Konstitusi dapat mengusulkan rotasi penugasan Peneliti antar Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sepanjang terdapat kesepakatan antar Hakim Konstitusi.
- (2) Pelaksanaan rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Puslitka, setelah Sekretaris Jenderal menyerahkan laporan evaluasi tertulis kepada Hakim Konstitusi.
- (3) Dalam hal Hakim Konstitusi hendak melakukan rotasi penugasan Peneliti dalam masa tugas Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan tertulis kepada Sekretaris Jenderal, setelah Sekretaris Jenderal menyerahkan evaluasi tertulis kepada Hakim Konstitusi.
- (4) Dalam hal masa penugasan Peneliti belum mencapai separuh masa penugasan, namun berpindah tugas pada Hakim Konstitusi yang lain, maka Peneliti dimaksud melanjutkan sisa masa penugasan.
- (5) Dalam hal masa penugasan Peneliti telah melebihi separuh masa penugasan, namun berpindah tugas pada Hakim Konstitusi yang lain, maka perhitungan masa penugasan terhitung sebagai penugasan baru.

Pasal 6  
**Syarat-Syarat**

- (1) Untuk penempatan rotasi penugasan pada Hakim Konstitusi, Peneliti memenuhi syarat paling kurang:
  - a. Menduduki Jabatan Fungsional sebagai Peneliti Ahli Muda;
  - b. Telah 3 (tiga) tahun sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi;
  - c. Telah memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan berdasarkan penilaian tahun terakhir;
  - d. Memiliki gelar Magister; dan
  - e. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.



- (2) Untuk penempatan rotasi penugasan pada Puslitka, Peneliti memenuhi syarat paling kurang:
- Menduduki Jabatan sebagai Calon Peneliti/Peneliti Ahli Pertama;
  - Memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan bagi Fungsional Peneliti;
  - Memiliki gelar Sarjana; dan
  - Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.

#### Pasal 7

- Rotasi Penugasan Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi dilakukan secara bergantian antar Peneliti.
- Rotasi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendahulukan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan masa tugas di Puslitka.
- Dalam hal para Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi berakhir penugasannya secara bersamaan, salah satu Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi tersebut diperpanjang penugasannya selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi.
- Dalam hal masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir, rotasi penugasan peneliti Hakim Konstitusi yang bersangkutan ditugaskan ke Puslitka.

#### Pasal 8

##### **Ketentuan Peralihan**

- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi untuk tetap melanjutkan masa penugasan sampai dengan masa rotasi penugasan berakhir pada Hakim Konstitusi yang bersangkutan.
- Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi dan telah memenuhi masa penugasan selama 6 (enam) tahun pada Hakim Konstitusi yang sama, dilakukan rotasi penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi dan belum mencapai 6 (enam) tahun namun telah mencapai atau melebihi 3 (tiga) tahun bertugas pada Hakim Konstitusi yang sama, rotasi penugasannya dilakukan satu tahun berikutnya.
- Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berlaku sementara, dan selanjutnya setiap Peneliti paling kurang bergelar Magister.



Pasal 9

**Ketentuan Penutup**

- (1) Peneliti yang telah mendapat rotasi penugasan baru, diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyelesaikan dan merapikan tugas-tugas yang ada sebelumnya.
- (2) Kebijakan rotasi penugasan ini mulai berlaku pada 3 Mei 2021.
- (3) Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta | pada tanggal 25 Januari 2021  
**SEKRETARIS JENDERAL, M. GUNTUR HAMZAH**

